



## **PUTUSAN**

**Nomor : 164/Pdt.G/2024/PA. Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir S1, Bertempat kediaman di Batuara, Lingkungan Palleko I, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### **Melawan**

**Tergugat**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sekuriti, Pendidikan terakhir S1, Bertempat kediaman di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 164/Pdt.G/2024/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 01 Agustus 2010 di rumah orang tua Penggugat di Batuara/ Lingkungan Palleko 1, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/39/VII/2010, tertanggal 24 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batuara/ Lingkungan Palleko 1, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman orang tua Tergugat di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat di Batuara/ Lingkungan Palleko 1, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurfatimah Mansur binti Mansur Dg. Tiro, NIK: 7305044112100003, Tempat tanggal lahir: Takalar, 01 Desember 2010, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain;

5.2. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;

5.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2013 pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menginap di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat mengizinkan sambil mengingatkan Tergugat untuk tidak menginap di rumah orang lain, dikarenakan Penggugat sering mendengar dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak berkunjung dan menginap di rumah orang tua Tergugat. Kemudian Tergugat marah-maraha dan pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 10 tahun 6 bulan dan selama pisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;

7. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

8. Bahwa Penggugat atas nama Masyita (sesuai KTP) dan Masyita Dg. Sugi (sesuai Buku Nikah) merupakan satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Identitas yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palleko Nomor: 471.11/276/KP/VI/2024 tertanggal: 20 Juni 2024

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang membuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dengan Nomor Surat: 401/275/KP/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palleko tertanggal 19 Juni 2024;

12. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register: 164/Pdt.G/2024/PA.Tkl tertanggal 26 Juni 2024;

13. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Takalar Nomor SP DIPA: 005.01.2.309073/2024 tertanggal 26 Juni 2024;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Takalar tahun anggaran 2024

**Subsider :**

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa terhadap permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 M. yang amarnya adalah sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N**



- Mengabulkan permohonan penggugat.
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara Prodeo.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/39/VII/2010 tertanggal 24 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. **Rohani Melyarti binti Syafaruddin**, umur 20 tahun tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah marah dan memukul Penggugat, tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

2. **Megawati binti Zainal Arifin**, umur 44 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak Maret 2013 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam penetapan sela tertanggal 23 Juli 2024 dengan bunyi amar putusan yang pada pokoknya mengizinkan penggugat untuk berperkara secara prodeo:

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 217/39/VII/2010 tertanggal 24 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, tapi saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 11 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- **مَنْ دَعَى إِلَى الْحَاكِمِ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun oleh karena Penggugat dari golongan masyarakat tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Takalar.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Takalar.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 23 Juli 2024 M, bertepatan tanggal 17 Muharram 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Panitera Sidang

ttd

**. Ismawaty, S.Ag.**



Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	-
2. Biaya ATK	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. PNBP	: Rp.	-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	-
6. Biaya Materai	: Rp.	-
Jumlah	: Rp.	-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)